



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ajisman, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kp. Menjelang Baru RT 002 RW 002 Mentok Kec. Muntok Kab. Bangka Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 11 Februari 2020 dalam register nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di SUAYAN, pada tanggal Enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (06-07-1973);
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Thariq Al-Azizi Dan Muhammad Daud Al- Azizi dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Azisman menjadi Ajisman;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Azisman diganti menjadi Ajisman menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta kelahiran anak atas nama Muhammad Thariq Al-Azizi dan Muhammad Daud Al- Azizi dari nama Asal Azisman Diganti Menjadi Ajisman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Thariq Al-Azizi nomor : 793.T/KCS-BKT/2004 dan Muhammad Daud Al- Azizi nomor : 665/PI/2004 dari semula tercatat atas nama Azisman diganti menjadi Ajisman;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu

1. Evi Erison, 2. Shofia Salsabila;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1905010607730001 atas nama Ajisman, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905011411070040 atas nama kepala keluarga Ajisman, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Nikah nomor 287/06/X/1999 atas nama Azisman, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 793.T/KCS-BKT/2004 atas nama Azisman, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak nomor 665/PT/2004 atas nama Muhammad Daud Al-Azizi, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Menjelang nomor 400/019/4.1.5.1/SK/2020 tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Kelahiran nomor 472.11/-/ 4.1.5.1/KET/2020 atas nama Muhammad Thariq Al-Azizi, diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Kelahiran nomor 472.11/-/ 4.1.5.1/KET/2020 atas nama Muhammad Daud Al-Azizi, diberi tanda P.8;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Evi Erison, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Thariq Al-Azizi dan Muhammad Daud Al- Azizi dari nama Azisman menjadi Ajisman;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Ajisman sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Lurah;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan sekolah Anak-Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Shofia Salsabila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Thariq Al-Azizi dan Muhammad Daud Al- Azizi dari nama Azisman menjadi Ajisman;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Ajisman sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Lurah;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan sekolah Anak-Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk kepentingan sekolah Anak-Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang disebutkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Azisman sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah Ajisman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk mengurus kepentingan sekolah Anak-Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon nomor 793.T/KCS-BKT/2004 atas nama Muhammad Thariq Al-

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizi dan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 665/PI/2004 atas nama Muhammad Daud Al-Azizi dari nama Azisman Menjadi Ajisman;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut dalam register untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Marsandi Eka Saputraq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00. |
| - Biaya Pemanggilan | Rp 0 (e-court) |
| - PNBP | Rp 10.000,00. |
| - Sumpah | Rp 10.000,00. |
| - Materai | Rp 6.000,00. |
| - Redaksi | <u>Rp 10.000,00.</u> + |
| Jumlah | Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah). |